



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : 376.VOT.050/H.12.17/04/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT TA. 2025**

**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2025 untuk kegiatan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian diperlukan pengawasan internal;
 - b. bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk terlaksananya dan tercapainya sasaran Pengendalian Intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3861);
 2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
 3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara No. 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4438
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 7. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2012, tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembar Negara Republik Indonesia

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- Kesatu** : Membentuk Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Intern Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat (BRMP NTB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Nama-nama sebagaimana diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Mengkoordinasikan, membangun manajemen pengembangan implementasi Sistem Pengendalian Internal lingkup BRMP NTB;
 - b) Melaksanakan sosialisasi dan menerapkan Pedoman SPI;
 - c) Membantu Kepala Balai Penanggungjawab SPI melaksanakan pengendalian intern;
 - d) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana SPI;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektifitas pelaksanaan SPI (minimal 1 kali setahun);
 - f) Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga** : Tim Satlak Pengendalian Intern BRMP NTB bertanggungjawab kepada Kepala Balai/Kuasa Pengguna Anggaran BRMP NTB.
- Keempat** : Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB Tahun Anggaran 2025.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 02 April 2025

**Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,**



Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si.
NIP.19671114199803 1 001

Tembusan Kepada Yth :


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Mataram
6. Yang bersangkutan

Lampiran . Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian NTB
Nomor : 306.VOT.050/H.12.17/04/2025
Tanggal : 09 April 2025

**PEMBENTUKAN TIM SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PENGENDALIAN INTERN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT**

Pengarah/ Pembina : Kepala BRMP NTB
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi
Pertanian
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi Penerapan Modernisasi
Pertanian
Anggota :
1. Muhammad Yasin, SP, MM
2. Rahmat Hasan, SP
3. Yurista Sulistiyawati, SP, M.Sc
4. Suparman, SP
5. Hiryana Windiyani, SP, MP
6. Titin Sugianti, SP
7. Rayunah, S.Pi

**Kepala Balai /
Kuasa Pengguna Anggaran,**


Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si.
NIP.19671114 199803 1 001